

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penggelapan dana masyarakat adalah salah satu isu penting yang terus menghantui berbagai negara, termasuk Indonesia, di mana menurut laporan Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index) dari Transparency International tahun 2023, Indonesia masih berada di peringkat 110 dari 180 negara dengan skor 34/100, menunjukkan tingkat korupsi yang tinggi (Transparency International, 2023). Praktik korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial dengan kerugian mencapai triliunan rupiah setiap tahun melalui penyalahgunaan anggaran publik, suap, dan penggelapan dana serta membuat masyarakat semakin kehilangan keyakinan terhadap lembaga-lembaga pemerintah, seperti yang terlihat dari survei Edelman Trust Barometer yang mencatat penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di bawah 50% akibat skandal korupsi berulang (Edelman, 2023). Selain itu, korupsi merusak tatanan sosial dengan memperlemah norma keadilan, memperburuk ketimpangan ekonomi, dan menghambat pembangunan berkelanjutan, sehingga menciptakan siklus kemiskinan dan ketidakstabilan sosial yang berkepanjangan.

Dalam konteks ini, pembahasan mengenai *amānah* dalam Al-Qur'an menjadi sangat relevan sebagai upaya pencegahan korupsi yang berkelanjutan dan berbasis moral. Kitab suci Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam mengandung berbagai ajaran etis dan nilai moral yang dapat dijadikan landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menjaga *amānah* dan integritas. Konsep *amānah*, yang secara etimologis berarti kepercayaan atau tanggung jawab yang diemban, ditekankan berulang kali dalam Al-Qur'an sebagai salah satu fondasi penting dalam kehidupan beriman.

Seperti, dalam Surat An-Nisa ayat 58, Allah SWT berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

58. *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amānah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Ayat ini secara langsung menargetkan praktik korupsi dengan memerintahkan pengembalian *amānah* secara utuh, baik dalam bentuk jabatan publik, harta negara, maupun hubungan interpersonal, sehingga pencegahan korupsi bukan hanya kewajiban hukum, melainkan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah.

Lebih lanjut, *amānah* ini dapat dilakukan melalui pendekatan holistik, seperti integrasi dalam pendidikan karakter di sekolah dan pelatihan etika bagi aparatur sipil negara, yang didukung oleh ayat-ayat pendukung seperti Surah Al-Mu'minin ayat 8:

8. *(Sungguh beruntung pula) orang-orang yang memelihara amānah dan janji mereka, yang menggambarkan ciri mukmin sejati sebagai penjaga amānah.* Oleh sebab itu, Al-Qur'an tidak sekadar menyediakan kerangka teoritis, melainkan juga panduan praktis untuk membangun masyarakat yang anti-korupsi, di mana integritas menjadi nilai inti yang melindungi dari godaan materialisme dan pengkhianatan *amānah*, sebagaimana diperingatkan dalam Surat Al-Anfal ayat 27:

27. *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.* Secara umum, Al-Qur'an menekankan pentingnya *amānah* sebagai salah satu nilai fundamental dalam kehidupan manusia. *Amānah* tidak hanya berarti kepercayaan, tetapi juga kewajiban yang perlu dipelihara serta diwujudkan secara optimal. Urgensi pencegahan korupsi semakin mendesak di tengah krisis kepemimpinan dan penurunan nilai moral yang terlihat dari maraknya praktik rasuah di berbagai lapisan masyarakat, termasuk kasus-kasus besar seperti penggelapan dana bansos atau suap proyek infrastruktur yang sering menjadi sorotan media. Kitab suci Al-Qur'an dengan tegas menekankan pentingnya menjaga *amānah* sebagai prinsip dasar kehidupan beragama, yang mencakup tidak hanya tanggung jawab material tetapi juga spiritual, di mana pelanggaran *amānah*

dianggap sebagai bentuk ketidakbersyukuran atas nikmat Allah. Sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 58:

58. *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.* Ayat ini menjadi fondasi moral untuk mencegah korupsi, karena *amanah* mencakup tanggung jawab atas harta, kekuasaan, dan wewenang yang diberikan oleh Allah SWT, yang jika dikhianati akan mengundang murka ilahi dan kerusakan duniawi (Abdul et al., 2025: 10). Dalam "Solusi pencegahan korupsi dalam al-Qur'an" menjelaskan bahwa Al-Qur'an menyediakan solusi holistik melalui nilai-nilai berupa integritas, *amanah* dalam tindakan, serta ketakwaan, yang dapat diimplementasikan untuk membangun budaya anti-korupsi di masyarakat, misalnya melalui penguatan tanggung jawab pribadi dan kolektif yang berbasis iman (Suhartawan, 2022: 280).

Meskipun upaya pemberantasan korupsi melalui lembaga seperti KPK telah dilakukan dengan berbagai operasi tangkap tangan dan reformasi birokrasi, pendekatan hukum formal saja terbukti tidak cukup efektif, karena korupsi sering kali berakar pada lemahnya nilai moral dan religius yang membuat individu rentan terhadap godaan kekuasaan dan harta. Pendekatan represif ini cenderung reaktif daripada preventif, sehingga tingkat korupsi tetap tinggi meskipun ada penindakan. Kitab suci umat islam dan dijadikan landasan nilai-nilai Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)" menyoroti bahwa KPK perlu mengintegrasikan nilai-nilai Al-Qur'an untuk memperkuat integritas internalnya, mengingat korupsi melibatkan pelanggaran etika yang bisa dicegah melalui pendidikan religius yang menanamkan rasa takut akan pertanggungjawaban akhirat. Pendidikan Agama Islam, Internalisasi Nilai-Nilai Antikorupsi, dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi mengemukakan bahwa pendidikan agama Islam dalam lembaga pendidikan dan masyarakat merupakan salah satu mekanisme yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini, dengan memanfaatkan kurikulum

yang memuat kisah-kisah teladan dari Al-Qur'an dan hadis, sehingga dapat membentuk karakter yang tangguh terhadap korupsi (Fadhil, 2019: 45).

Alasan mengapa topik *amānah* sebagai upaya pencegahan korupsi dalam Al-Qur'an perlu diteliti lebih lanjut terletak pada adanya kesenjangan (gap) antara pemahaman konsep *amānah* yang diajarkan dalam Al-Qur'an dengan penerapannya dalam kehidupan nyata. Nilai-nilai ideal mengenai *amānah* sering kali belum diwujudkan secara optimal dalam praktik sosial, sehingga diperlukan kajian yang mampu menjelaskan relevansi konsep *amānah* dalam membangun kesadaran moral dan mencegah perilaku korupsi di masyarakat.

Meskipun telah ada penelitian sebelumnya dalam "Pendidikan Anti Korupsi dalam Islam" yang membahas peran umum Islam dalam pendidikan anti-korupsi (Rahmadhanti et al., 2023: 546). Serta yang mengeksplorasi mengenali lebih dalam anti-korupsi melalui pembelajaran PAI di tingkat sekolah dasar dengan penekanan pada metode pengajaran interaktif, kedua studi ini tetap generik dan kurang spesifik. Secara spesifik menggali pesan *amānah* dari Al-Qur'an, termasuk interpretasi tafsir kontemporer yang menghubungkannya dengan fenomena korupsi modern (Rohani & Arifin, 2025: 432). Korupsi Dan Upaya Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Islam lebih menekankan aspek hukum Islam seperti sanksi hudud dan ta'zir untuk penindakan, tetapi kurang membahas mekanisme internalisasi nilai *amānah* untuk pencegahan, misalnya melalui peran institusi keagamaan seperti masjid atau komunitas lokal (Puadah et al., 2022: 40). Dalam "Pendidikan Anti Korupsi dalam Al-quran (Perskripsi Moral-religius dalam Memerangi Praktik Rasuah)" memang menunjukkan keterkaitan *amānah* dengan krisis kepemimpinan melalui analisis ayat-ayat terkait, namun keduanya belum menyajikan penelitian komprehensif yang mengintegrasikan internalisasi pesan Al-Qur'an secara sistematis sebagai strategi pencegahan korupsi di tingkat masyarakat luas, termasuk penilaian dampak jangka panjang terhadap perubahan perilaku sosial (Yuwanamu & Haq, 2024: 6). Pendekatan moral-religius dengan menyoroti peran ulama dalam kampanye anti-korupsi, tetapi memerlukan pengembangan lebih lanjut agar lebih sesuai dengan konteks Indonesia kontemporer yang dipengaruhi oleh globalisasi dan kemajuan teknologi digital (Kurniawan, 2019: 225).

Penelitian ini diharapkan dapat melanjutkan dan memperdalam pemahaman dari studi-studi sebelumnya dengan melakukan analisis tafsir mendalam atas nash-nash Al-Qur'an yang berhubungan dengan pemahaman mengenai *amānah*, khususnya melalui pendekatan *tafsir maudhu'i* (tematik) yang menghubungkan pesan-pesan tersebut dengan isu korupsi kontemporer di Indonesia, sehingga menyediakan interpretasi baru yang relevan untuk pencegahan korupsi berbasis religius. Karena itu, studi ini tidak sekedar relevan secara akademis, tetapi juga berkontribusi dalam memperluas khazanah ilmu tafsir Al-Qur'an dan keislaman, terutama dalam mengaplikasikan tafsir tematik terhadap masalah sosial modern, tetapi juga praktis untuk mendukung agenda nasional pemberantasan korupsi melalui pemahaman mendalam atas wahyu ilahi yang menekankan integritas dan tanggung jawab (Almas, 2021: 43).

Dari penjelasan di atas, memberikan gambaran bahwa permasalahan korupsi ini jika terus dibiarkan maka berdampak sangat besar bagi bangsa Indonesia, bukan hanya dari aspek ekonomi dan sosialnya, melainkan dari aspek moral dan kepemimpinan juga akan terganggu secara mendalam. Maka dari itu, ingin berkontribusi dengan mencoba menyarankan *amānah* sebagai upaya pencegahan korupsi melalui pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) yang berbasis wahyu ilahi, yang mana harapannya dapat memberikan penanggulangan yang berkelanjutan terkhususnya untuk masyarakat Muslim di Indonesia. Hal ini yang mendorong penulis untuk meneliti "***Amānah sebagai Upaya Pencegahan Korupsi dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik***". Penelitian ini memiliki kebaruan dalam fokus kajiannya, karena secara khusus membahas konsep *amānah* dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik serta mengaitkannya dengan upaya pencegahan korupsi. Hal ini membedakan penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya hanya membahas nilai integritas atau ajaran antikorupsi secara umum tanpa memfokuskan kajian pada konsep *amānah* sebagai landasan moral dalam pencegahan korupsi menurut perspektif Al-Qur'an.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pembahasan yang telah dirumuskan sebelumnya, sejumlah topik utama dapat diuraikan untuk penelitian ini agar tetap fokus pada tema yang ditentukan, termasuk:

1. Bagaimana *Amānah* menurut Al-Qur'an?
2. Bagaimana Nilai-nilai *Amānah* dapat Mencegah Korupsi menurut Al-Qur'an?

C. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada pertanyaan yang telah disusun, studi ini diarahkan untuk memperoleh beberapa yang dimaksud:

1. Untuk mengetahui *Amānah* menurut Al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui Nilai-nilai *Amānah* dapat Mencegah Korupsi menurut Al-Qur'an.

D. Manfaat Penelitian

Keuntungan penelitian ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni sisi teoretis dan sisi praktis. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi seperti yang dijelaskan di bawah ini.

1. Segi teoretis, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya pengetahuan di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, terutama dalam studi tafsir tematik (*maudhu'i*) yang membahas nilai *amānah* serta kaitannya dengan upaya mencegah korupsi. Selain itu, temuan penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk riset lanjutan yang mengeksplorasi hubungan antara ajaran-ajaran Al-Qur'an dan berbagai masalah sosial saat ini.
2. Segi praktis, manfaatnya meliputi beberapa aspek:
 - a. Untuk masyarakat umum, hasil penelitian ini bisa berfungsi sebagai panduan etika untuk menumbuhkan perilaku jujur, tanggung jawab, dan *amānah* sebagai langkah awal dalam mencegah korupsi.

- b. Bagi institusi Pendidikan dan keagamaan, temuan ini dapat dimanfaatkan sebagai materi ajar atau dakwah untuk menanamkan nilai *amānah* dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Sedangkan untuk pemerintah dan badan pemberantasan korupsi, penelitian ini menawarkan sudut pandang keagamaan yang melengkapi pendekatan pencegahan korupsi, tidak hanya melalui aturan hukum, tapi juga melalui aspek moral dan spiritual.

E. Kerangka Berpikir

Kata *amānah* ditemui disegala ayat dan tempat di Al-Qur'an, terkadang ditemukan berbentuk tunggal atau jamak. Kata ini juga bisa muncul dalam bentuk kata dasar atau kata kerja, serta dalam bentuk jenis tertentu seperti أمين yang memiliki arti serupa dengan istilah *isim maf'ul*.

Amānah secara linguistik berasal dari kata kerja *amina-ya`manu-amnan-wa amanatan*. Kata ini bermakna keamanan, ketenteraman, dan kenyamanan. Leksikon Al-Munawwir mendefinisikan *amānah* sebagai semua perintah yang Allah berikan kepada umat-Nya. *Amānah* memiliki beberapa definisi yang luas. *Amānah* dapat diartikan sebagai kewajiban yang harus dijalankan dengan penuh integritas atau *amānah* yang harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Al-Kafumi menjelaskan bahwa *amānah* mencakup semua perintah yang Allah berikan kepada hamba-hamba-Nya, meliputi salat, puasa, zakat, dan kewajiban lainnya (Fauzi & Hamidah, 2021: 16-17).

Di penelitian ini, penulis memilih metode tafsir tematik atau *maudhu'i* sebagai cara untuk menangani masalah yang sedang dikaji. Metode ini mengacu pada kerangka kerja yang dibuat oleh Prof. Dr. 'Abd al-Hayy al-Farmawī, seorang ahli ilmu tafsir yang juga profesor di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar. Al-Farmawī terkenal karena dedikasinya yang besar dalam mengembangkan metode tafsir tematik atau *maudhu'i*. Lewat karangannya yang dinamai *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Maudhū'ī*, ia menyediakan panduan yang akhirnya jadi rujukan utama bagi mahasiswa di Jurusan Tafsir saat menyusun penelitian mereka sejak dulu. Beliau juga menyediakan langkah-langkah yang teratur untuk memakai adaptasi tematik

guna untuk dijadikan satu dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan (Lutfiah, Habibah, 2025).

Dalam membahas metode *tafsir maudhu'i*, hal pertama yang perlu dipahami adalah ragam pembagiannya. Pemahaman ini penting agar peneliti dapat menentukan model tafsir tematik mana yang paling relevan dengan tema yang sedang dikaji, sekaligus membedakannya dengan jenis lain yang tetap berada dalam kategori *tafsir maudhu'i* namun memiliki karakteristik yang berbeda. Menurut penjelasan 'Abd al-Hayy al-Farmawī, terdapat dua bentuk utama tafsir maudhu'i, yaitu:

- a. Tafsir yang mengkaji satu surat secara menyeluruh

Model ini menempatkan satu surat Al-Qur'an sebagai objek utama, kemudian menelaah kandungannya baik secara umum maupun khusus. Penafsiran dilakukan dengan melihat hubungan antarbagian dalam surat tersebut sehingga tampak sebagai sebuah kesatuan tema yang saling terkait.

- b. Tafsir yang menghimpun ayat-ayat dari berbagai surat dengan tema yang sama

Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan satu isu tertentu misalnya tentang *amānah* kemudian menjadikannya sebagai tema sentral untuk dianalisis secara komprehensif melalui metode tafsir tematik (Syukkur, 2020: 122-123).

Model kedua inilah yang umum dikenal sebagai tafsir tematik dalam penelitian akademik kontemporer, dan bentuk inilah yang dipakai dalam penelitian mengenai internalisasi pesan *amānah* sebagai upaya pencegahan korupsi.

Istilah *maudhu'i* secara etimologis berasal dari akar kata *waḍa'a*, yang berarti “menempatkan, mengatur, atau menghasilkan.” Dalam kerangka metodologis, Ali Khalil menggolongkan interpretasi tematik sebagai proses menggabungkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan tujuan dan fokus tematik yang sama, kemudian mengorganisasikannya dalam urutan pewahyuan, sekaligus menggabungkan pemahaman konteks historis (*asbāb al-nuzūl*). Setelah ayat-ayat tersebut dihimpun, mufasir menelitinya secara terarah, menimbang seluruh aspek yang relevan, lalu

memberikan penjelasan secara terpadu dalam kerangka tema yang dibahas hingga tampak tujuan utamanya secara jelas dan menyeluruh.

Al-Farmawi merumuskan sejumlah tahapan praktis untuk menerapkan metode kerjanya. Adapun langkah-langkah yang ia tawarkan meliputi:

- a. Menentukan terlebih dahulu persoalan atau tema yang akan diteliti.
- b. Mengumpulkan seluruh ayat suci Al-Qur'an yang memiliki keterkaitan dengan bahasan tersebut.
- c. Menata ayat-ayat yang telah dihimpun sesuai urutan kronologis turunnya serta memperhatikan informasi mengenai asbâb al-nuzûl.
- d. Mengkaji hubungan dan keterkaitan ayat-ayat itu dalam konteks surah masing-masing.
- e. Menyiapkan kerangka debat secara sistematis dan komprehensif.
- f. Menambahkan penjelasan perkataan nabi dan sahabat yang berkaitan dengan isu yang diangkat.
- g. Mengkaji keseluruhan ayat yang terkumpul dengan mempertimbangkan ayat-ayat yang memiliki makna serupa, serta mengharmonikan ayat umum dan khusus, mutlak dan terikat, maupun ayat-ayat yang tampak kontradiktif sehingga dapat dipahami secara utuh tanpa menimbulkan pertentangan (Yunus et al., 2021: 291) .

Dalam konteks penelitian ini, langkah-langkah tersebut diterapkan untuk menelusuri dan memahami pentingnya keyakinan terhadap Al-Qur'an dan Implikasinya pesan tersebut dapat diinternalisasikan sebagai fondasi moral dalam upaya pencegahan korupsi.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis tidak bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, tetapi ada hubungannya dengan kontribusi dari peneliti sebelumnya yang sudah membahas topik ini. Dari berbagai penelitian yang ada, penulis memilih beberapa yang menjadi acuan, antara lain:

Pertama, Penuluruhan ini pertama kali dilakukan oleh Nasya Zahirah Almas (2025) dalam skripsinya yang berjudul "*Amānah* Dalam Q.S An-Nisa Ayat 58 Dan

Relevansinya Terhadap Krisis Kepemimpinan Di Indonesia” menelaah nilai *amānah* berdasarkan penafsiran M. Quraish Shihab. Hasil penelitiannya mengkaji dua perintah utama dalam ayat tersebut, yaitu kewajiban menunaikan *amānah* kepada ahlinya dan tuntutan berlaku adil dalam kepemimpinan. Q.S. An-Nisa ayat 58 buah hasil penelitian yang menunjukkan meliputi kecakapan, kejujuran, integritas, serta tanggung jawab pemimpin terhadap kepentingan publik. Penelitian ini juga menemukan bahwa krisis kepemimpinan di Indonesia seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan rendahnya integritas berakar dari tidak diterapkannya nilai *amānah* sebagaimana terkandung dalam ayat tersebut. Oleh sebab itu, ayat ini memiliki relevansi kuat sebagai prinsip dasar perbaikan moral dan etika kepemimpinan di Indonesia (Almas, 2021).

Kedua, Penelitian Dalam edisi Vol. 2 No. 1 jurnal Al-Qadim: Journal Tafsir dan Ilmu Tafsir (JTIT), pada halaman 44–55, Ahmad Abdul Aziz Efendi, Hasnan Rivaldi Silaban, Muhammad Nizar Batubara, Said Fadil Daulay, dan Zidan Ananda Armi (2025) mempublikasikan artikel berjudul “Menjaga Amanah Dalam Al-Qur’an; Solusi Atas Kasus Korupsi”. Kajian ini mengupas prinsip *amānah* yang didalam Al-Qur'an dengan menganalisis ayat-ayat seperti QS. Al-Mu'minin [23]: 8 dan QS. An-Nisa [4]: 58 melalui pendekatan tafsir kontekstual Abdullah Saeed. *Amānah* adalah hal yang harus dijadikan dasar setiap ummat manusia dalam hasil penelitian ini, serta bisa dijadikan solusi moral dan sosial untuk menangani praktik korupsi. *Amānah* di sini dipahami bukan hanya sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai tanggung jawab sosial yang menuntut kejujuran, keadilan, dan akuntabilitas dalam kehidupan sehari-hari (Abdul et al., 2025).

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh M. Ihsan Fauzi (2022) Dalam edisi Vol. 3 No. 1 jurnal Al-Irfani: Studi Al-Qur'an dan Tafsir, tepatnya pada halaman 14–26, penulis melakukan kajian mendalam terhadap konsep *amānah* di dalam Al-Qur'an dengan menggunakan adaptasi tematik. Kajian ini mengungkap bahwa *amānah* dalam konteks Al-Qur'an ternyata memiliki arti yang sangat luas, meliputi elemen kewajiban, titipan, dan juga karakter kepercayaan. Penulis secara teliti mengkaji beberapa ayat penting, seperti QS. Al-Anfal: 27, QS. An-Nisa: 58, QS. Al-Mu'minin: 9, serta QS. Al-Ahzab: 72, dan menyimpulkan bahwa *amānah* pada

dasarnya adalah sebuah ajaran moral untuk dianut setiap ummat bukan saja kepada Allah SWT, tetapi juga dengan ummat yang lain, bahkan dengan diri sendiri.. Penelitian ini menegaskan bahwa *amānah* adalah fondasi akhlak dan menjadi syarat penting bagi kesempurnaan iman dan agama seorang muslim (Fauzi, 2022)

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Budi Suhartawan (2022) dalam *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Volume 2 Nomor 2 menjelaskan bahwa Al-Qur'an memberikan solusi dalam pencegahan korupsi melalui empat pendekatan utama, yaitu: membangun masyarakat madani, memperbaiki diri melalui pengenalan jati diri (*tazkiyatun nafs*), membangun pemerintahan yang baik (*good governance*), serta menanamkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan kualitatif tematik, yaitu dengan memanfaatkan analisis deskriptif ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah korupsi (Suhartawan, 2022).

Kelima, Amiruddin (2021) dalam *Jurnal Mudarrisuna* Vol. 11 No. 4 mengkaji konsep *amānah* melalui perbandingan Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua tafsir sepakat memandang *amānah* sebagai nilai dasar akhlak yang mencakup kejujuran dan tanggung jawab, meskipun Al-Misbah lebih menekankan dimensi sosial dan etika publik, sementara Al-Azhar menekankan aspek spiritual dan hubungan manusia dengan Allah (Amiruddin, 2021).

Berdasarkan kajian terhadap sejumlah penelitian yang membahas tema *amānah* dan kaitannya dengan kehidupan sosial maupun perilaku korupsi, terlihat bahwa pembahasan mengenai *amānah* telah dilakukan dari berbagai sudut pandang. Ada penelitian yang menitikberatkan pada penafsiran ayat tertentu, ada yang mengaitkannya dengan pendidikan karakter, dan ada pula yang menempatkan *amānah* sebagai salah satu nilai moral yang dapat menjadi solusi atas perilaku menyimpang. Namun, setelah ditelaah secara mendalam, seluruh penelitian tersebut belum secara komprehensif membahas bagaimana pesan *amānah* dalam Al-Qur'an sebagai upaya sistematis untuk mencegah korupsi, khususnya melalui pendekatan tafsir tematik al-Farmawi yang terstruktur.

Misalnya, Penelitian yang dilakukan oleh Nasya Zahirah Almas penelitiannya mengkaji dua perintah utama dalam ayat tersebut, yaitu kewajiban menunaikan *amānah* kepada ahlinya dan tuntutan berlaku adil dalam kepemimpinan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Abdul Aziz Efendi dan tim memang menghubungkan *amānah* dengan fenomena korupsi. Kajian ini bersifat normatif dan tidak menggunakan metode interpretatif *Maudhu'i* secara mendalam sebagaimana diutarakan oleh al-Farmawi. Sementara itu, penelitian M. Ihsan Fauzi mengungkapkan bahwa pengertian *amānah* dalam Al-Qur'an memiliki makna yang komprehensif, meliputi kewajiban, *amānah*, dan sifat *amānah*. Penulis menelaah berbagai ayat seperti QS. Al-Anfal: 27, QS. An-Nisa: 58, QS. Al-Mu'minun: 9, dan QS. Al-Ahzab: 72, dan menjelaskan bahwa *amānah* merupakan perintah moral yang mencakup hubungan hamba kepada Allah SWT, sesama ummat, serta menjadi pribadi yang *amānah* untuk diri sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Budi Suhartawan lebih menyoroti ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perilaku penggelapan dana masyarakat, tetapi *amānah* bukan ditempatkan sebagai konsep sentral dan tidak menjadi fokus utama pembahasan. Adapun penelitian Amiruddin lebih mengarah pada perbandingan dua kitab tafsir tanpa mengembangkan kerangka internalisasi nilai untuk konteks sosial modern.

Dari penelusuran tersebut dapat dipahami bahwa meskipun tema *amānah* sering diangkat, namun celah penelitian (gap) masih cukup besar, terutama dalam mengkaji bagaimana nilai *amānah* diciptakan Allah Swt dalam kitab suci ummat manusia yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dapat dijadikan landasan membentuk karakter antikorupsi. Belum ada penelitian sebelumnya yang menggabungkan secara padu antara ayat-ayat tentang *amānah*, langkah-langkah tafsir tematik al-Farmawi, dan konsep pencegahan korupsi dalam satu kerangka penelitian yang utuh. Karena itu, kehampaan ini ada dengan sebuah penelitian ini.

Penelitian ini memberikan pembaruan dengan memetakan seluruh ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang *amānah* secara tematik, lalu menafsirkannya berdasarkan prinsip-prinsip tafsir *maudhu'i* yang sistematis. Dari penafsiran tersebut, penelitian ini tidak berhenti pada pemaparan makna ayat, tetapi bergerak lebih jauh untuk dapat diterapkan dalam konteks pencegahan korupsi.

Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan kajian tafsir dengan teori moral, etika publik, dan perspektif anti-korupsi kontemporer. Hasil analisisnya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat digunakan sebagai rujukan konseptual dalam penguatan integritas, pendidikan karakter, maupun upaya preventif terhadap perilaku koruptif di berbagai level masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada khazanah ilmu tafsir, tetapi juga menawarkan kerangka konseptual baru yang relevan secara praktis dalam menghadapi persoalan korupsi yang semakin kompleks.

Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki nilai keaslian karena menyajikan analisis tematik yang lebih luas, menggunakan metodologi tafsir yang lebih terstruktur. Hal inilah yang menjadi pembeda utama penelitian ini dan sekaligus memperlihatkan kontribusi ilmiah yang ingin dihadirkan.

